



WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA
NOMOR : 140/12/Kpts/WN-LPI/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA
PERIODE 2021 -2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa program Bina Keluarga Remaja sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina kesehatan reproduksi dan perkembangan sikap mental anak usia remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas dari setiap keluarga.
- b. bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja di Kampung Rantau Mipih Nagari Lalang Panjang Inderapura telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga Remaja oleh kelompok masyarakat setempat .
- c. bahwa berhubung adanya kader yang tidak bisa membantu Wali Nagari secara maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai kader nagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 90 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lalang Panjang Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan pembagian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja periode tahun 2021 sampai dengan 2022 yang berkedudukan di Nagari Lalang Panjang Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina kesehatan reproduksi dan perkembangan sikap mental anak usia remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki Sumber Daya Manusia yang berkualitas pada setiap keluarga. Sedangkan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut :

- a. Membantu Pemerintah Nagari Lalang panjang Inderapura dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan melalui kegiatan Bina Keluarga Remaja.
- b. Mengadakan pertemuan untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin menghadirkan keluarga sasaran (orangtua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak remaja).
- c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan bina keluarga remaja dan

membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari dan Instansi terkait.

- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Remaja.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lalang Panjang Inderapura setiap Tahun Anggrannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Pakan salasa
Pada tanggal : 09 Januari 2021

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA



LINDA SRININGSIH

Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Camat Airpura di Tempat.
6. Ketua Bamus Nagari Lalang Panjang Inderapura di Tempat.
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURANomor : 140/12/*Kpts*/WN-LPI/2021

Tanggal : 09 Januari 2021

Tentang : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA REMAJA
PERIODE 2021 - 2022**

No	N a m a	J a b a t a n
1.	Wali Nagari Lalang Panjang Inderapura	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP PKK Nagari Lalang Panjang Inderapura	Pembina I
3.	Bidan Poskesri Nagari Lalang Panjang Inderapura	Pembina II
4.	PKB Wilayah Kerja	Pembina III
5.	Pareni Yonata	Kader Inti
6.	Sri Endang astuti	Kader Bantu

WALI NAGARI LALANG PANJANG INDERAPURA**LINDA SRININGSIH**